



**STUDI KOMPARATIF PANDANGAN IMAM AL-GHOZALI DAN IBNU HAZM
TENTANG 'AZL**

Hamdani Romdon, Ibnu Jazari, Nur Hasan
Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Malang

e-mail: ¹hamdani2701.hr@gmail.com, ²ibnujazari06@gmail.com, ³
nur.hasan@unisma.ac.id

Abstract

Islam is the religion that the majority of the population embraces the state of Indonesia, not only religion of worship, but also as a social system. Islamic law is very global in meet human needs and concerns. Islam too consider family planning issues factually and affectionate and has sponsored human plans in various individual and social affairs, including the birth plana child.

Al-Ghazali who adheres to the Islamic teachings of the Shafi'iyah madhhab in his book Ihya' 'Ulumuddin mentions that 'azl can be done without the consent of the wife. In addition to basing his argument on the hadith of the Prophet, Imam Al-Ghazali also discussed this issue from various aspects, especially from the biological aspect and the economic aspect.

Unlike the case with Imam Ibn Hazm, most of his opinions are contrary to the Ulama'. Ibn Hazm who adheres to the Islamic teachings of the Zahiri school strongly opposes the implementation of the practice of 'azl on the grounds of "covered infanticide". With this statement, Imam Ibn Hazm strictly forbids the implementation of the practice of 'azl.

Kata Kunci: 'azl (coitus interruptus), Al-Ghazali, Ibnu Hazm

A. Pendahuluan

Tuhan menciptakan manusia dengan tujuan agar manusia mampu memiliki keturunan, hal ini termasuk dalam salah satu cita keadilan dan kemaslahatan alam semesta. Berawal dari keturunan inilah kelanjutan hidup manusia didunia dapat terjamin. Setiap insan tidak ingin bercita-cita ingin memiliki keturunan yang kurang baik. Keturunan yang baik diciptakan dari keluarga yang baik pula. Oleh

karena itu, menurut pandangan Islam keluarga adalah komponen dasar kemasyarakatan dari masyarakat Islam dan Islam juga telah menekankan bahwa pembentukan keluarga merupakan tanggung jawab bersama antara suami dan isteri. Agar hubungan keluarga mencapai kehidupan yang sejahtera dan bermanfaat bagi para anggotanya maka Islam sangat menekankan pada hubungan keluarga tersebut. Hak-hak anak secara khusus telah dititik beratkan sebagai pembangun masyarakat masa yang akan datang.

Pernikahan adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini merupakan cara untuk melegalkan hubungan hukum khususnya dalam Islam antara laki-laki dengan perempuan. Islam secara khusus telah mewajibkan pernikahan semata-mata tidaklah sebagai kontrak hukum keperdataan biasa, Namun pernikahan dalam Islam termasuk pada sunnah yang dianjurkan oleh Baginda Rasulullah Muhammad Saw, yang mana dalam hal ini media yang cocok untuk digunakan antara ajaran Agama Islam yang digabungkan dengan naluri atau kebutuhan biologis manusia sehingga mengandung makna yang luas dan mempunyai nilai ibadah. Allah menciptakan manusia dengan berpasang-pasangan untuk melanjutkan garis keturunan mereka, hal ini merupakan kebutuhan esensial ad-dharuri bagi manusia. Karena itulah, tujuan dari diadakannya pernikahan diantaranya yaitu untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Hal ini sebagaimana yang telah difirmankan Allah Swt pada Surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Ar-Ruum : 21)

Islam menyusun hukum pernikahan dengan sangat detail, dengan menggunakan rukun dan syarat yang telah ditentukan supaya tujuan disunnahkannya pernikahan yang bertujuan untuk membangun rumah tangga dan meneruskan garis keturunan dapat terlaksana. Masing-masing orang sudah pasti mempunyai cita-cita supaya pernikahannya berlangsung dengan kekal abadi hingga ajal

Studi Komparatif Pandangan Imam Al-Ghozali Dan Ibnu Hazm Tentang 'Azl

menjemput, karena tujuan awal dari pernikahan adalah untuk membangun kehidupan berumah tangga dengan kehidupan yang tenang, tentram dan bahagia. Tujuan dari pernikahan tersebut tidaklah hanya untuk melampiaskan nafsu birahi antara laki-laki dengan Perempuan. Akan tetapi keutuhan, ketenangan, ketentraman dan kelanggengan kehidupan termasuk suatu tujuan yang digariskan Islam, karena itu pernikahan dinyatakan sebagai ikatan yang sah antara laki-laki dan perempuan dengan ikatan yang sudah pasti suci dan kokoh.

Selain hal yang sudah disebutkan di atas, pernikahan juga memiliki tujuan yang lebih luas diantaranya yaitu untuk meneruskan generasi baru demi keberlangsungan kehidupan antar manusia. Karna pada kenyataannya, melahirkan generasi baru akan membuat hubungan suami istri semakin erat dan sulit untuk dipisahkan.

Dalam pembahasan keturunan, agama islam sangat mengedepankan kualitas seorang anak sebagai generasi baru. Dan agama islam tidak mengharapkan keturunan yang kurang baik (lemah), baik dari segi lemah rohani maupun jasmani, kesehatan, sandang pangan dan lain-lain yang menjadikan seorang anak menjadi kurang baik (lemah). Faktor yang menjadi penyebab keluarga menjadi kurang baik (lemah) adalah kurangnya kesepadanan antara pemasukan, kebutuhan dan pengeluaran. Akibatnya hubungan suami istri harus mempunyai perencanaan dalam kelahiran anak antara kelahiran anak yang satu dengan anak yang selanjutnya.

Sejarah mencatat, bahwa alat kontrasepsi pada awalnya telah ditemukan sejak zaman dahulu, lebih tepatnya pada tahun 2700 SM yang mana alat kontrasepsi tersebut berupa penemuan sebuah resep di Negara Cina yang pada saat itu dijelaskan tentang obat peluntur (abortifum), obat peluntur tersebut diduga termasuk dalam alat kontrasepsi pertama yang ada dalam sejarah keluarga berencana. Ditemukan pula di negeri mesir sebuah catatan yang mana catatan tersebut terdapat banyak resep pasta vagina yang ditemukan pada tahun 1850 SM, selain itu ditemukan juga sebuah tampon vagina yang didalamnya terdapat obat hasil fermentasi yang menghasilkan asam laktat dan dikenal dengan spermisida, obat tersebut terdiri dari tanaman akasia tanah yang mana tanaman ini mengandung gom Arab dan menurut catatan sejarah obat tersebut mulai digunakan pada tahun 1550 SM. Di India juga telah ditemukan sebuah catatan medis yang didalamnya menggunakan bahasa Sansekerta yang apabila

diartikan isinya yaitu sebagai berikut disana (India) terdapat tempat yang menggambarkan usaha abstinensi, obat vagina dan tampon vagina.

Alkitab juga menyebutkan, bahwa didalamnya (Alkitab) terdapat praktek kontrasepsi dengan menggunakan metode hubungan suami isteri yang terputus (*coitus interruptus*). Di Yunani pada awal abad kedua, telah ditemukan bahwasannya terdapat pemikiran sebagai sandaran dari kontrasepsi itu sendiri. Di Abad Pertengahan, dokter-dokter yang notabene beragama Islam seperti yang kita kenal yakni Ibnu Sina pernah memberikan pendapatnya terkait dengan 'azl bahwasannya 'azl adalah bagian yang diperbolehkan untuk dilaksanakan dari praktik medis yang didalamnya terdapat beberapa obat seperti penghalang vagina, salep dan interupsi, yang mana obat tersebut digunakan untuk pelaksanaan 'azl pada masa itu. Dizaman Nabi pada saat itu diceritakan bahwasannya pelaksanaan 'azl ini juga telah dilakukan oleh para sahabat Nabi, akan tetapi nabi tidak melarangnya.

Kehidupan masyarakat disini menunjukkan betapa pentingnya mengaitkan perencanaan kelahiran dengan status ekonomi yang dialami keluarga, yang mana apabila perekonomian didalam keluarga tersebut tidak mampu maka lebih baik untuk menanggukhan kelahiran seorang anak. Namun, apabila didalam keluarga tersebut sudah jelas tidak mampu secara ekonomi akan tetapi tetap ingin mempunyai banyak anak maka akan timbul rasa tidak harmonis didalam keluarga itu sendiri.

Di Negara Indonesia sendiri pelaksanaan 'azl telah diterapkan dan dikenal oleh khalayak umum yang mana pelaksanaan 'azl ini dalam bahasa Indonesia disebut dengan keluarga berencana (KB), hal ini juga telah di atur dalam keputusan presiden yang mana keputusan presiden tersebut telah mengalami pembaharuan sebanyak 3 kali yaitu dari Keppres No.8 Tahun 1970 menjadi Keppres No.33 /tahun 1972, kemudian Keppres No.38/tahun 1978 dan Keppres No.64/1983. Pelaksanaan keluarga berencana atau biasa disebut dengan KB ini termasuk dalam prinsip pembangunan nasional yang mana prinsip tersebut bertujuan untuk membangun masyarakat yang berpegang teguh pada pancasila.

Mayoritas penduduk Indonesia adalah menganut ajaran agama islam. Hukum Islam sangat mendunia dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia. Islam juga mempertimbangkan masalah

Studi Komparatif Pandangan Imam Al-Ghozali Dan Ibnu Hazm Tentang 'Azl

keluarga berencana secara faktual dan penuh kasih dan telah mensponsori rencana manusia dalam berbagai urusan individu dan sosial, tidak terkecuali rencana kelahiran seorang anak.

Namun masalah ini tidak boleh melahirkan kecenderungan kuno untuk tidak mengganggu proses reproduksi manusia. Kecenderungan ini didukung oleh hadis yang ditafsirkan oleh sebagian ulama melarang penggunaan alat kontrasepsi. Perbedaan terjemahan tersebut juga disebabkan oleh adanya dua pernyataan yang kontradiktif antara diperbolehkannya al-'azl dan larangan al-'azl. Di sisi lain, Nabi SAW telah memberikan izin kepada para sahabatnya untuk melakukan apa yang terangkum dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir: "Dari Jabir bin Abdillah berkata: Kami [para sahabat Nabi biasa mengamalkan al- Azl pada masa Nabi SAW., sedangkan Al-Qur'an sedang diturunkan".

Imam Al-Ghazali yang menganut ajaran islam madzhab Syafi'iyah dalam kitab karangannya Ihya' 'Ulumuddin menyebutkan bahwa 'azl boleh dilakukan tanpa persetujuan dari sang istri. Selain melandaskan argumennya pada hadis Nabi, Imam Al-Ghazali juga membahas masalah ini dari berbagai aspek terutama dari aspek biologi dan aspek ekonomi.

Berbeda halnya dengan Imam Ibnu Hazm yang kebanyakan pendapat beliau bersebrangan dengan para Ulama'. Ibnu Hazm yang menganut ajaran Islam madzhab Zahiri menentang keras pelaksanaan praktek 'azl dengan alasan "pembunuhan bayi terselubung". Dengan adanya pernyataan ini, Imam Ibnu Hazm melarang keras terhadap pelaksanaan praktek 'azl.

Berpangkal dari Konflik yang telah disebutkan di atas, kami sebagai penyusun sangat terdorong untuk melakukan penelitian lebih jauh dengan memusatkan pada pendapat Imam Al-Ghazali dan Imam Ibnu Hazm. Dengan memusatkan penelitian ini sangat kami harapkan agar pembahasan penelitian ini dapat lebih menyeluruh.

B. Metode

Dalam penelitian ini peiliti menggunakan pendekatan penelitian yang mana pendekatan tersebut adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif mempunyai tujuan untuk memahami peristiwa yang mana peristiwa tersebut dikaitkan apa yang sudah dialami oleh peneliti terhadap konteks penelitian.

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus pemikiran atau bisa disebut sebagai studi karakter. Studi kasus atau studi karakter adalah penelitian yang dilakukan pada satu kesatuan sistem. Satuan ini dapat berupa program, kegiatan, peristiwa atau kelompok individu yang terikat oleh suatu tempat, waktu atau ikatan tertentu (Sukmadinata, 2005:60). Alasan menggunakan jenis penelitian studi karakter ini adalah karena sifat kecenderungannya yang biasanya memperhatikan masalah-masalah mengenai mengapa suatu pemikiran muncul dan diambil serta apa implikasinya, karena dalam penelitian ini yang ingin dikaji adalah bagaimana kerangka pemikiran Imam Al-Ghozali dan Imam Ibnu Hazm dalam menyusun pandangannya, dan implikasi pemikirannya dalam penerapan 'azl.

C. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti terkait *Studi Komparatif Pandangan Imam Al-Ghozali Dan Ibnu Hazm Tentang 'Azl* sebagai berikut:

1. Paradigma pemikiran Imam al-Ghozali terhadap praktek 'azl sangatlah signifikan dalam kehidupan berumah tangga, sebab pemikiran Beliau tidak hanya terfokus pada hukum melakukan praktek'azl, akan tetapi Beliau juga menuangkan pemikirannya berdasarkan faktor biologi dan ekonomi dalam rumah tangga. Imam al-Ghozali memperkuat argumennya dengan menyebutkan beberapa syarat sebagai dasar kebolehan peraktek 'azl. Tidak hanya itu Beliau juga berpendapat bahwa hadis-hadis yang dijadikan sebagai dasar penolakan peraktek 'azl oleh sebagian kecil ulama' adalah tidak kuat atau lemah, sehingga tidak dapat mengalahkan kebolehannya yang sudah didukung oleh dalil-dalil yang sah atau kuat.

Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yang membahas mengenai masalah 'azl atau biasa dikenal dengan *Coitus interruptus* memaparkan bahwasannya menurut Beliau seorang laki-laki yang sedang melakukan hubungan badan dengan istrinya boleh melakukan 'azl (*Coitus interruptus*) tanpa persetujuan dari istrinya, Dan pendapat beliau didasarkan pada beberapa hadis nabi yang mana hadis ini diriwayatkan oleh ulama-ulama besar yakni Imam Ahmad, Imam Bukhori dan Imam Muslim. Hadis tersebut berbunyi :

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ قَالَ: كُنَّا نَعْرِضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ الْقُرْآنُ يَنْزِلُ. احمد و

البخارى و مسلم

Studi Komparatif Pandangan Imam Al-Ghozali Dan Ibnu Hazm Tentang 'Azl

Dari Jabir RA, ia berkata, "Kami pernah melakukan 'azl di masa Rasulullah SAW, sedang Al-Qur'an masih turun". [HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim]

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ لِي جَارِيَةً، هِيَ خَادِمَتُنَا وَ سَائِبَتُنَا فِي النَّخْلِ وَ أَنَا أَطُوفُ عَلَيْهَا. وَ أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ، فَقَالَ: إِعْزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ فَإِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا. احمد و مسلم و ابو داود

Dari Jabir RA, bahwasanya ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW lalu bertanya, "Sesungguhnya kami mempunyai seorang jariah, ia adalah wanita hamba kami dan penyiram kebun kurma kami dan aku menggilirnya tetapi aku tidak ingin dia hamil". Lalu Nabi SAW bersabda, "Lakukanlah 'azl terhadapnya jika kamu mau, karena sesungguhnya akan tibalah kepada wanita itu apa yang ditaqdirkan oleh Allah padanya". [HR. Ahmad, Muslim dan Abu Dawud]

Jika hadis di atas lebih dicermati secara mendalam, maka dapat disimpulkan bahwa sebenarnya praktek 'azl (*Coitus interruptus*) sudah ada sejak zaman Nabi dan Nabi pun ternyata juga membolehkan praktek 'azl (*Coitus interruptus*) tersebut untuk dilakukan. Sementara sahabat penanya tidak menyebutkan pertanyaannya secara eksplisit kepada Nabi.

Berdasarkan faktor biologi dan ekonomi Beliau menyebutkan dalam pemikirannya bahwa praktek 'azl boleh dilakukan yang didalamnya dimungkinkan akan terjadinya *Syirkul Khofi* (syirik tersembunyi) diantaranya :

1. Seorang majikan yang takut akan kemerdekaan budak yang dimilikinya, sebab ketika seorang budak disetubuhi dan kemudian melahirkan maka merdekalah budak tersebut, dan demi menghindari hal tersebut maka diperbolehkan melakukan praktek 'azl.
2. Menjaga kecantikan istri agar suaminya selalu senang dengan sang istri serta menjaga hubungan rumah tangga agar tidak terjadi perceraian, maka praktek 'azl juga tidak dilarang.
3. Takut mengemban banyak dosa karena terlalu memiliki banyak anak sehingga tidak sanggup untuk bekerja dan tidak sanggup menafkahnya, maka praktek 'azl dalam hal ini juga tidak dilarang meski hal ini bersebrangan dengan konsep tawakkal pada Allah bahwa setiap makhluk hidup sudah ditentukan rizkinya.

Imam al-Ghozali menyamakan pendapat ulama' yang mengatakan bahwa 'azl adalah wa'd khofi dengan kalimat syirkul khofi dan dalam hal ini hukumnya adalah makruh atau boleh dan tidak sampai pada taraf pengharaman.

2. Imam Ibnu Hazm memiliki pendapat lain terkait 'azl (*Coitus interruptus*) dan pendapat beliau sangat bersebrangan dengan Imam al-Ghozali, Beliau dalam kitabnya yakni Al-Muhalla menentang keras praktek 'azl (*Coitus interruptus*) dengan alasan praktek 'azl (*Coitus interruptus*) merupakan praktek wa'd (*pembunuhan*) bayi terselubung. Dengan adanya pernyataan Beliau ini sehingga beliau mengeluarkan larangan secara mutlak terhadap seseorang yang melakukan pencegahan kehamilan. Imam Ibnu Hazm memberi alasan tentang pelaksanaan 'azl untuk memperkuat pendapatnya bahwa tidak adanya nash yang jelas melarang hujjah penting bagi orang-orang yang menganggap 'azl (*Coitus interruptus*) diizinkan. Selain itu, dengan adanya hadis Judamah, hadis tersebut menurut Imam Ibnu Hazm mengukuhkan larangan 'azl dan karena itu tentulah hadis tersebut muncul pada waktu yang lebih kemudian, yang mempunyai efek menghapus hadis yang memperbolehkan 'azl.

Imam Ibnu Hazm memiliki sandaran lain untuk pendapat yang beliau kemukakan yang berbeda dengan Imam al-Ghozali, Imam Ibnu Hazm menyandarkan pendapatnya pada firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 9 :

الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا
وَلْيَحْشَ

Dan hendaklah orang-orang merasa khawatir, jika mereka meninggalkan keturunan yang lemah-lemah yang mereka takutkan. Maka bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar/sesuai. (QS. an-Nisa': 9)

'Azl jika dipraktikkan akan mengakibatkan pihak istri merasa berkurang kenikmatannya dalam bersenggama atau bisa di katakan tidak merasakan nikmatnya hubungan seks secara sempurna. Karena senggama akan berakhir jika sperma akan keluar walaupun istri belum merasakan klimaks. Hal ini jika di praktikkan maka akan memunculkan kesenjangan antara pihak suami dan istri sehingga menyebabkan keretakan dalam hubungan berrumah tangga.

Studi Komparatif Pandangan Imam Al-Ghozali Dan Ibnu Hazm Tentang 'Azl

Fenomena di atas, jika dihadapkan dengan beberapa tujuan Islam dalam mensyari'atkan perkawinan akan menyalahi aturan ketika dipraktekkan, yaitu memenuhi kelamin hingga mencapai klimaks pada saat senggama dalam rumah tangga. Artinya dalam hal ini suami dan istri sama-sama tidak merasa berkurang sedikitpun dalam memperoleh kenikmatan saat bersenggama hingga keduanya (suami dan istri) benar-benar mendapatkkan kenikmatan yang adil dan Jangan sampai salah satu dari mereka (suami dan istri) menyudahi senggamanya sebelum pasangannya merasa puas.

D. Simpulan

Pemikiran adalah sesuatu yang tidak bisa ditolak oleh siapapun, dalam hal ini Imam Al-Ghozali dan Imam Ibnu Hazm misalnya, pergeseran pemikiran tentang 'azl telah memicu kesalahpahaman di kalangan ulama ahli fiqh, terhadap konteks pembahasan 'azl. salah. Salah satu perkembangan keilmuan Islam yang tidak dapat dibendung lagi, namun pemikiran hukum Islam dewasa ini masih perlu untuk dikaji kembali secara serius dan mendalam, terutama hal-hal yang mempunyai keterkaitan dengan persoalan pengetahuan dalam menggali hukum yang selalu berkembang seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat.

Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Imam Al-Ghozali Dan Imam Ibnu Hazm dalam mengusung kerangka pemikirannya merupakan pelebaran konsep dalam menghasilkan penawaran metodologi baru dalam menafsirkan pemikiran- pemikiran tokoh ahli fiqh sehingga dapat mengerti terlebih dahulu sebelum mengkonsumsi hasil pemikiran tersebut

Daftar Rujukan

- Alfa, Fathur Rahman. (2019), *Pernikahan Dini dan Perceraian di Indonesia*, JAS
Journal Hukum Diktum, Volume 8, Nomor 1, januari 2010, hlm 1-16
Muhammad Farid Wajdi, Dairat al-Ma'arif al-Qran alRabi'a 'Asyar al-Isyirin, Juz III, (Bayrût: Dâr al-Ma'rifah, 1971), h. 430 ; H. A. R. Gibb & J. H. Krammer (ed), *Shorter Encyclopaedia of Islam*, (Luzac & CO, London: 1961), hal. 147.
Houtsma, et. all (ed), *First Encyclopaedia of Islam*, (1936), (E. J. Brill's, Leiden, 1987), hal. 184.
Philip K. Hitti, *History of The Arabs*, (London, Mac Millan Press Ltd., 1974), hal. 514 dan 534.

Hamdani Romdon, Ibnu Jazari, Nur Hasan

Muhammad Abû Zahrah. Ibn Hazm, *Hayatuhu wa 'Ashruhu, Arauhu wa Fiquhu*, (Dâr al-Fikr al-Arabi, ttp), hal. 34.

Bernhard Lewis, et. all (ed), *The Encyclopaedia of Islam*, vol. III. Luzac & CO. London, 1971, hal. 791.

Muhammad Tsabit Affandi, et. all., *Dâriat al-Ma'arif al-Islamiyyah, Juz I*, (ttp., tt. h. 143); Houtsma, *First Encyclopaedia*, hal. 386

Deswita, *Konsep Al-Gazali Tentang Fiqih Dan Tasawwuf*, *Juris: Volume 13*, No . 1. Juni 2014, hal. 84-90

Ibnu Hazm, *al-Ahkam fil Ushul Ahkam*, (beirut: dar`al kutub al „ilmiyah, tt), vol. II, h. 100

Kemenag RI, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Ichtian Baru Van Hoeve, 1983), h. 148-148

Abu Abdillah Al-Humaidi, *Jazawatu al-maktabis fi Zikir wulanil Andalusi*, (Kairo: Dar al-Misriyyah, t,t), h. 308